



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan;
- b. bahwa analisis standar belanja digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail dari aktivitas masing-masing ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk

masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV

JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Setiap sub kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 Sosialisasi ke Masyarakat Dengan Narasumber Internal - Di Dalam Kantor
 - b. ASB 002 Sosialisasi ke Pegawai Dengan Narasumber Internal - Di Dalam Kantor
 - c. ASB 003 Sosialisasi ke Masyarakat Dengan Narasumber Internal - Di Luar Kantor
 - d. ASB 004 Sosialisasi ke Masyarakat Dengan Narasumber Eksternal - Di Hotel *Full Day*
 - e. ASB 005 Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Nasional
 - f. ASB 006 Pelatihan Pegawai Dengan Narasumber Internal - Di Dalam Kantor
 - g. ASB 007 Pelatihan Pegawai Dengan Narasumber Eksternal - Di Hotel *Full Day*
 - h. ASB 008 Musrenbang Kecamatan

- i. ASB 009 Administrasi Kajian/ Penelitian Pihak Ketiga
- j. ASB 010 Administrasi Kontruksi Bangunan/ Gedung
- k. ASB 011 Administrasi Mengikuti Pameran Luar Daerah
- l. ASB 012 Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Dengan Narasumber Internal – Di Hotel *Full Day*
- m. ASB 013 Penyelenggaraan Forum dan Rapat Koordinasi Dengan Narasumber Eksternal – Di Hotel *Full Day*
- n. ASB 014 Penyuluhan

(3) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sub kegiatan/aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan/aktivitas berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal **24 SEP 2021**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG. HUKUM	
4	KA. BKAD	



LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5/ TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001
SOSIALISASI MASYARAKAT DENGAN
NARASUMBER INTERNAL – DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Aktivitas ini diselenggarakan dengan mengundang peserta ke lokasi kegiatan yang dilaksanakan di dalam kantor. Aktivitas ini dilaksanakan dengan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp189.583,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp189.583,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,12%	34,55%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,04%	11,87%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,42%	2,33%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,44%	10,26%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,70%	44,44%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,85%	27,00%
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,73%	62,74%
8	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,70%	45,18%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
- 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas; dan
- 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	350 peserta	25 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-002

SOSIALISASI KE PEGAWAI DENGAN
NARASUMBER INTERNAL – DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya** kepada **pegawai** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini diselenggarakan **di dalam kantor**. Aktivitas ini dilaksanakan dengan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp96.020,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp96.020,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,44%	49,49%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,13%	15,10%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6,10%	7,86%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52,44%	74,40%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23,89%	39,46%
			100,00%	

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos; dan
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	520 peserta	25 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

ASB-003

SOSIALISASI MASYARAKAT DENGAN
NARASUMBER INTERNAL – DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya** kepada **masyarakat** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini diselenggarakan dengan **mengundang** peserta ke lokasi kegiatan yang dilaksanakan **di luar kantor**. Aktivitas ini dilaksanakan dengan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp315.743,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp315.743,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,35%	13,39%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5,30%	24,07%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,62%	0,89%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10,55%	15,78%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,03%	22,32%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,27%	18,78%
7	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,41%	8,93%
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,53%	16,07%
9	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,93%	43,08%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	358 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/ Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

ASB-004

SOSIALISASI KE MASYARAKAT DENGAN
NARASUMBER EKSTERNAL - DI HOTEL *FULL DAY*

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya** kepada **masyarakat** melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**. Aktivitas ini diselenggarakan dengan **mengundang** peserta ke lokasi kegiatan dengan melibatkan narasumber eksternal Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan **di hotel full day**.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp668.854,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp668.854,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,65%	8,18%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,37%	2,40%
3	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,86%	24,37%
4	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19,62%	27,16%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,43%	69,98%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,06%	15,93%
			100,00%	

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
- 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	75 peserta	61 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-005

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/UJIAN NASIONAL

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas penyelenggaraan ujian sekolah dan/atau ujian nasional yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah sekolah yang melaksanakan ujian

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp1.003.333,00 per sekolah

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.003.333,00 x jumlah sekolah)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,11%	5,38%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,92%	2,24%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,09%	0,14%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,50%	0,58%
5	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,08%	0,09%
6	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4,63%	5,40%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50,06%	61,12%
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,27%	7,93%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
9	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,83%	2,14%
10	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,29%	0,33%
11	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,89%	16,76%
12	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2,57%	3,00%
13	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,19%	10,73%
14	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,78%	7,91%
15	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,79%	0,92%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sekolah	825 sekolah	180 sekolah

PELATIHAN PEGAWAI DENGAN NARASUMBER
INTERNAL - DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai dalam suatu bidang tertentu **tanpa memberikan praktik lapangan dan tanpa fasilitas menginap kepada peserta**. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp151.556,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp151.556,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,71%	58,16%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,28%	30,22%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,48%	3,12%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49,47%	98,97%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20,83%	57,41%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,23%	34,60%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	300 peserta	41 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	17 hari/kali	1 hari/kali

PELATIHAN PEGAWAI DENGAN NARASUMBER
EKSTERNAL - DI HOTEL *FULL DAY*

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan pegawai dalam suatu bidang tertentu **tanpa memberikan praktik lapangan dan tanpa fasilitas menginap kepada peserta**. Aktivitas ini diselenggarakan di hotel *full day* dan di dalam daerah Kabupaten Banyumas dengan melibatkan narasumber eksternal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp395.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp395.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,31%	18,30%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,81%	0,91%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,48%	0,89%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,59%	45,00%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,99%	24,30%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,83%	51,17%
7	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,99%	20,50%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
- 2. Belanja Pakaian Olahraga

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	180 peserta	100 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB-008

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT
KECAMATAN

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Kecamatan dalam **merumuskan program/kegiatan pembangunan** dan menampung aspirasi masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp84.495,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp84.495,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,40%	10,00%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63,03%	100,00%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17,39%	30,00%
4	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,18%	46,50%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	280 peserta	63 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	1 hari/kali	1 hari/kali

ASB 009

ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN PIHAK KETIGA

Deskripsi:

Aktivitas ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun kajian/penelitian dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Jasa Pihak Ketiga/Nilai Kajian (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,3351	Untuk Nilai Jasa Pihak Ketiga/Nilai Kajian	Rp1 – Rp50.000.000
0,2592	Untuk Nilai Jasa Pihak Ketiga/Nilai Kajian	Rp50.000.001 – Rp100.000.000
0,1833	Untuk Nilai Jasa Pihak Ketiga/Nilai Kajian	di atas Rp100.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Nilai Jasa Pihak Ketiga/Nilai Kajian:

No.	Nilai Jasa Pihak Ketiga/Nilai Kajian (X)			Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X ≤	50.000.000	Y = 0,3351 X
2	50.000.000	< X ≤	100.000.000	Y = 0,2592 X
3	100.000.000	< X		Y = 0,1833 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 009 berikut.

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,25%	69,82%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41,92%	100,00%
3	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,83%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
dan
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

ASB 010

ADMINISTRASI KONSTRUKSI
BANGUNAN/GEDUNG

Deskripsi:
 Aktivitas ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk pengadaan gedung bangunan. Nilai konstruksi bangunan/gedung dalam ASB ini merupakan nilai fisik gedung ditambah dengan nilai perencanaan konstruksinya yang dianggarkan dan dilaksanakan di tahun yang sama.

Pengendali belanja (cost driver):
 Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
 = Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,0997	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp1 - Rp250.000.000
0,0678	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0492	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0359	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp1.000.000.001 - Rp2.500.000.000
0,0257	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp2.500.000.001 - Rp5.000.000.000
0,0173	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp5.000.000.001 - Rp10.000.000.000
0,0102	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp10.000.000.001 - Rp25.000.000.000
0,0080	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp25.000.000.001 - Rp50.000.000.000
0,0054	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp50.000.000.001 - Rp100.000.000.000
0,0036	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp100.000.000.001 - Rp250.000.000.000
0,0025	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	Rp250.000.000.001 - Rp500.000.000.000
0,0025	Untuk Nilai Konstruksi Bangunan/ Gedung	di atas Rp500.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung:

No.	Nilai Konstruksi Bangunan/Gedung (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	$< X \leq 250.000.000$	$Y = 0,0997$
2	250.000.000	$< X \leq 500.000.000$	$Y = 0,0678$
3	500.000.000	$< X \leq 1.000.000.000$	$Y = 0,0492$
4	1.000.000.000	$< X \leq 2.500.000.000$	$Y = 0,0359$
5	2.500.000.000	$< X \leq 5.000.000.000$	$Y = 0,0257$
6	5.000.000.000	$< X \leq 10.000.000.000$	$Y = 0,0173$
7	10.000.000.000	$< X \leq 25.000.000.000$	$Y = 0,0102$
8	25.000.000.000	$< X \leq 50.000.000.000$	$Y = 0,0080$
9	50.000.000.000	$< X \leq 100.000.000.000$	$Y = 0,0054$
10	100.000.000.000	$< X \leq 250.000.000.000$	$Y = 0,0036$
11	250.000.000.000	$< X \leq 500.000.000.000$	$Y = 0,0025$
12	500.000.000.000	$< X$	$Y = 0,0025$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 010 berikut.

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	33,51%	46,39%
2	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9,91%	22,25%
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,56%	100,00%
4	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5,92%	12,51%
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,00%	1,56%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,82%	46,22%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23,28%	42,02%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- 4. Belanja Pakaian Olahraga;
- 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- 6. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota; dan
- 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Contoh Kegiatan ASB 010:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung DaerahKabupaten/Kota	Konstruksi Gedung
2	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Pembangunan Gedung
3	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Pembangunan Gedung
4	Dinas Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
5	Dinas Kesehatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Bangunan

ASB 011

ADMINISTRASI MENGIKUTI PAMERAN LUAR DAERAH

Deskripsi:

Aktivitas ini adalah aktivitas yang diikuti oleh organisasi perangkat daerah untuk berpartisipasi dalam keikutsertaan pameran yang diselenggarakan di luar daerah Kabupaten Banyumas.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Sewa Stand dan Dekorasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

0,3501	Untuk Nilai Sewa Stand dan Dekorasi	Rp1 - Rp25.000.000
0,2129	Untuk Nilai Sewa Stand dan Dekorasi	Rp25.000.001 - Rp50.000.000
0,1326	Untuk Nilai Sewa Stand dan Dekorasi	Di atas Rp50.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Nilai Sewa Stand dan Dekorasi:

No.	Nilai Sewa Stand dan Dekorasi (X)		Pagu Belanja Administrasi (Y)
1	1	$< X \leq 25.000.000$	$Y = 0,3501$
2	25.000.000	$< X \leq 50.000.000$	$Y = 0,2129$
3	Di atas 50.000.000		$Y = 0,1326$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 011 berikut.

Tabel 011. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32,82%	38,88%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5,21%	8,48%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,81%	4,32%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,60%	5,29%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13,66%	15,73%
6	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,02%	14,35%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,88%	58,82%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Contoh Kegiatan ASB 011:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Pameran Promosi investasi

ASB-012

**PENYELENGGARAAN FORUM DAN RAPAT
KOORDINASI DENGAN NARASUMBER INTERNAL
- DI HOTEL *FULL DAY***

Deskripsi:
 Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **saling memberikan informasi** dan **bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan**, dengan maksud dan tujuan tertentu **untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan**. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam Kabupaten Banyumas dengan melibatkan narasumber yang berasal dari internal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengendali belanja (*cost driver*):
 Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
 = Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
 = Rp218.476,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
 Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp218.476,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 012. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,90%	18,92%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74,45%	95,72%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,65%	40,32%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos; dan
- 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	653 peserta	45 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

ASB-013

PENYELENGGARAAN FORUM DAN RAPAT
KOORDINASI DENGAN NARASUMBER
EKSTERNAL – DI HOTEL *FULL DAY*

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh **organisasi perangkat daerah** untuk **saling memberikan informasi** dan **bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan**, dengan maksud dan tujuan tertentu **untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan**. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam Kabupaten Banyumas dengan melibatkan narasumber yang berasal dari eksternal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp338.007,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp338.007,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 013. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,90%	16,09%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49,61%	48,22%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33,48%	55,62%
4	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,00%	39,40%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

- 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
- 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
- 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	60 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	2 hari/kali	1 hari/kali

ASB-014
PENYULUHAN

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan petunjuk teknis yang melibatkan instruktur atau pemandu guna memberikan pengetahuan baik untuk pegawai maupun non pegawai (masyarakat) sehingga menimbulkan terjadinya proses **perubahan perilaku dikalangan peserta yakni memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. Aktivitas ini dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung.**

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp284.527,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp284.527,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 014. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,79%	18,68%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,72%	34,91%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,53%	30,19%
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,61%	13,64%
5	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,31%	49,60%
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,04%	34,91%
			100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	2.248 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	10 hari/kali	1 hari/kali

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG. HUKUM	
4	KA. BKAD	